

BAB II

DESKRIPSI UMUM KAMPUNG BALIREJO, POLITIK LOKAL DAN SEJARAH DINAMIKA PERLAWANAN DI DIY

1. DESKRIPSI UMUM KAMPUNG BALIREJO

a. Letak Geografis

Kampung Balirejo dalam Profil Kelurahan Muja Muju Tahun 2017, merupakan salah satu kampung yang ada di daerah kelurahan Muja Muju. Terletak 2 km dari Kecamatan Umbulharjo, 0,3 km dari Balai Kota Yogyakarta dan 5 km dari Kantor pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Muja Muju termasuk ke dalam daerah kawasan rawan banjir karena terdapat Sungai Gajah Wong yang melintasinya. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan kelurahan Baciro, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Warungboto, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Semaki dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rejowingung. Lokasi penelitian termasuk dalam bagian Kampung Balirejo RW 05 yang memiliki tujuh RT yaitu RT 5, 16, 17, 49, 50, 51, 52. Kelurahan Muja Muju sendiri didalamnya terbagi menjadi 12 RW dan 55 RT yang tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1 Jumlah RW dan RT Dusun Balirejo

RW	KAMPUNG	RT
I	Miliran	1, 2, 3, 47, 48
II	Miliran	4, 5, 6
III	Miliran	7, 8, 9, 10
IV	Miliran	11, 12, 13, 14
V	Balirejo	15, 16, 17, 49, 50, 51, 52
VI	Balirejo	18, 19, 20, 53


VII	Balirejo	21, 22, 23
VIII	Balirejo	24, 25, 26, 54
IX	Muja Muju	27, 28, 29
X	Muja Muju	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
XI	Muja Muju	37, 38, 39, 40, 41
XII	Muja Muju	42, 43, 44, 45, 46, 55

Sumber: <https://kelurahanmujamuju.blogspot.com/p/profile.html>.

Salah satu RW yang berada di kawasan Kelurahan Muja MUju adalah RW 05. Yang secara geografis dibagi menjadi dua lokasi yang dipisah oleh jalanan utama kampung yakni berlokasi sebelah timur dan sebelah barat kantor Kelurahan. Adapun RT yang berlokasi disebelah timur kantor Kelurahan adalah RT 15, 16, 17, 52, sedangkan yang berlokasi disebelah barat kantor kelurahan adalah RT 49, 50, 51. Ada banyak akses jalan yang dapat ditempuh untuk memasuki kawasan tersebut, diantaranya adalah dengan melewati Jalan Timoho II, Jalan Balirejo dan Jalan Puntodewo.

Berikut adalah peta Dusun Balirejo:

Gambar 3 . Peta Dusun Balirejo



Sumber: <https://kelurahanmujamuju.blogspot.com/p/profile.html>

Kelurahan Muja Muju dalam Profil Kelurahan Muja Muju tahun 2007 hal. 1-3. Merupakan daerah perkampungan yang memiliki luas tanah kering 153,00 Ha, luas tanah perkebunan 785,00 Ha yang terbagi menjadi pemukiman 77,00 Ha dan pekarangan 76,00 Ha. Kampung Balirejo dekat dengan aliran sungan dan bantaran sungai. Wilayah ini termasuk ke dalam kawasan perkotaan 2,00 ha, kawasan perkotaan atau bisnis dengan luas 0.08 Ha dan Kawasan campuran yakni 150.92 Ha. Kelurahan ini juga termasuk dalam lokasi yang dekat dengan bantaran sungai Gajah Wong, yang nantinya bisa menimbulkan terjadinya banjir.

b. Kondisi Demografi Kampung Balirejo RW 05

Penduduk adalah salah satu sumber daya dan aset yang bisa dikembangkan dalam suatu wilayah, Kampung Balirejo tepatnya RW 05 adalah kampung yang ditempati 713 KK pada tahun 2018. Berikut adalah tabel jumlah penduduk laki-laki dan perempuan:

**Tabel. 2 Jumlah Penduduk Kampung Balirejo RW 05
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	INDIKATOR	JUMLAH TAHUN 2018
1.	Laki-laki	334 orang
2.	Perempuan	379 orang
	Jumlah	713 orang

Sumber: Data Penduduk Muja Muju Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk perempuan pada tahun 2018 lebih banyak dari pada laki-laki, yakni 379 orang sedangkan laki-laki 334 orang. Hal ini tidak ada penyebab khusus dikarenakan data tersebut merupakan penduduk yang memang dari kampung tersebut.

c. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat

I. Kondisi Ekonomi

Secara Umum jenis pekerjaan penduduk Kampung Balirejo dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu bagian menengah keatas dan menengah kebawah. Dari Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019, Kelompok ekonomi menengah keatas adalah masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan yaitu lingkup RT 49, 50 dan 51. Jenis pekerjaan mereka adalah sebagai PNS, wirasawasta, Karyawan Swasta, Guru, dan Dosen, sedangkan kelompok ekonomi menengah kebawah adalah masyarakat yang tinggal di lingkup RT 15, 16, 17, dan 52 jenis pekerjaan adalah sebagai PNS, Karyawan Swasta, pengusaha kecil dan beberapa pekerjaan seperti tukang batu, tukang jahit, dan buruh harian.

II. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di kampung Balirejo RW 05 hidup dengan keberagaman, seperti keberagaman agama. Tercatat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2019, agama Islam berjumlah 912 orang, Kristen berjumlah 80 orang, Katholik berjumlah 169 orang, Buddha berjumlah 3 orang, dan Hindu berjumlah 1 orang. Dengan perbedaan keyakinan yang ada, kondisi warga Balirejo RW 05 tidak terlepas dari kegiatan sosial masyarakat. Menurut Bapak Dono selaku ketua RW 05 mengatakan kegiatan di

kampung ini adalah kerja bakti, kali bersih, yang dilaksanakan sekali setiap bulannya, pengajian rutin tiap hari ahad dan pos ronda, yang sistem pelaksanaannya bergantian antara satu warga dengan yang lainnya. Kegiatan pos ronda dilaksanakan setiap malam minggu mulai dari pukul 22.00 WIB sampai selesai, dengan tugas mengelilingi kampung dan memastikan semuanya aman. Kondisi sosial masyarakat di RW 05 bisa dikatakan guyub rukun, dengan adanya kegiatan yang dilakukan untuk kebersihan kampung maupun untuk menjaga persaudaraan.

2. POLITIK LOKAL DI DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah otonom yang setingkat dengan provinsi, yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian Tengah, dengan ibukota Yogyakarta. DIY memiliki luas wilayah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Wilayah DIY terdiri atas satu Kota dan empat Kabupaten, yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo(https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta).

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan diantara Daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta memiliki keistimewaan yang dapat dilihat dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh, dimana Yogyakarta adalah satu-satunya daerah yang masih sangat kuat dalam mempertahankan adat-istiadat, budaya nenek moyang, sampai ke sistem pemerintahan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta pilkada untuk menentukan seorang gubernur dan wakil gubernur tidak berlaku, karena siapapun

yang menjadi raja atau Sultan maka dengan otomatis menjadi gubernur dan Paku Alam sebagai wakil Gubernur.

Status istimewa yang erat dengan DIY di atur dalam Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2012. Sejarah mencatat bahwa DIY merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah proses pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan yang diambil oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk bergabung dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta sumbangsi untuk melindungi lambang negara dan bangsa pada awal kemerdekaan.

A. Yogyakarta Pra Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Berawal dari Kerajaan Mataram yang kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Kamis Kliwon, 29 Rabiulakhir, Be 1680 tahun Jawa, wuku Langkir(https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Giyanti).

Sebelum kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta adalah daerah yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan sebutan Swapraja, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Pada zaman Hindia Belanda suatu daerah yang memiliki pemerintahannya sendiri disebut *Zelfbesturende Landshappen*. Baik Kesultanan maupun pakualaman diakui oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai suatu Kerajaan yang memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri. Yang tertera dalam kontrak politik Kasultanan dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan Kontrak Pakualaman

dalam Staatsblad 1941 No. 577([https://id.wikipedia.org/wiki /Daerah-Istimewa-Yogyakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah-Istimewa-Yogyakarta)).

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dibentuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang didalamnya menetapkan aturan yang menjadi pokok untuk pemerintahan disuatu daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dalam undang-undang dikatakan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak, asal-usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa yang setingkat dengan Provinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Dalam undang-undang yang sama pula dijelaskan mengenai ketentuan yang diberikan untuk daerah Istimewa yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 5 bahwa Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh presiden berdasarkan dari garis keturunan keluarga yang berkuasa disuatu daerah tersebut, dengan syarat memiliki kecakapan, kejujuran,, dan kesetiaan.

Dari penjelasan dari undang-undang diatas maka Daerah Yogyakarta telah memenuhi syarat dan layak untuk disebut sebagai Daerah Istimewa. Kemudian menindaklanjuti dari UU Nomor 22 tahun 1948 maka dibentuk UU Nomor 3 Tahun 1950 yang didalamnya menetapkan mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai implementasi kebijakan pertanahan yang terkait dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- 1) Mengenai kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan undang-undang yang dikeluarkan pada saat itu, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang didalamnya menjelaskan mengenai Penetapan Aturan Pokok mengenai Pemerintahan di Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
 - c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 yang didalamnya menjelaskan mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta);
- 2) Mengenai administrasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kedudukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan Undang-Undang, maka tindak lanjut yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan-perundang-undangan terkait dengan administrasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang didalamnya mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dijelaskan juga mengenai Kepala Daerah Istimewa yang diangkat langsung oleh

- pengusa Pemerintah Pusat maka, ia tidak dapat ditumbangkan oleh DPRD, sedangkan untuk gaji tidak ditetapkan oleh daerah tetapi langsung oleh Pemerintah Pusat;
- b. Undang-Undang darurat Nomor 5 Tahun 1957 yang didalamnya menjelaskan tentang Perubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang didalamnya menjelaskan mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok pemerintahan Daerah;
- 3) Terkait dengan peraturan pertanahan. Yang menjadi salah satu kebijakan yang penting dilaksanakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dalam peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- A. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/Pert./Pem.D/50 Tahun 1950 tentang Tanah Lungguh bagi pamong Kelurahan dan Pembantunya serta pada Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - B. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang didalamnya menjelaskan mengenai Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - C. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 yang didalamnya menjelaskan mengenai Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah;

- D. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 yang didalamnya menjelaskan tentang Tanda Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah;
- E. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1956 yang didalamnya menjelaskan mengenai Larangan dan Penyelesaian Tanah Kepunyaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- F. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1961 yang didalamnya menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Tanah-Tanah Bekas Hutan DIY;
- G. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1964 yang didalamnya menjelaskan mengenai Pedoman Umum Mengenai Penerbitan Penggunaan dan Perubahan-Perubahan Tanah;
- H. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1965 yang didalamnya menjelaskan mengenai Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaturan mengenai keistimewaan Yogyakarta kemudian berlanjut sampai pada masa orde baru, yang kemudian memunculkan beberapa kebijakan yang keluar terkait dengan pertanahan di DIY. Yang menjadi hal mendasar dalam susunan hukum tanah nasional adalah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang didalamnya mengatur mengenai pemberlakuan sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian pada masa yang sama pula dikeluarkannya kebijakan oleh Kepala DIY bahwa pemerintah DIY belum memberikan hak milik kepada seorang

warga Indonesia non pribumi, yang terdapat dalam Intruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Tanggal 5 Maret 1975.

B. Yogyakarta Pasca Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012

Dalam Naskah Akademik dan Rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta (Monograph on Politics and Government Vol. 2 No.1. 2008: 1-122), perumusan pengaturan mengenai keistimewaan provinsi DIY semakin mendesak dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu:

- 1) Kontroversi terkait dengan pengisian jabatan terjadi karena masih tidak adanya kejelasan aturan, sehingga kebutuhan atas instrumen hukum baru yang memiliki kejelasan.
- 2) Kejelasan dari inti atau pokok keistimewaan masih belum jelas dari segi pengaturan. Seperti yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 beserta aturan lain yang terhubung, status dari keistimewaan Yogyakarta lebih pada tempelan semata ketimbang melihat dari substansinya.
- 3) Perkembangan politik Indonesia pada level nasional masih terhambat proses reformasi. Dalam sejarah dapat dilihat bahwa peran Yogyakarta sebagai sumber inspirasi pengetahuan keindonesiaan. Membuat penegasan mengenai keistimewaan Yogyakarta akan memberikan kembalinya peran Yogyakarta sebagai sumber inspirasi untuk menjawab persoalan bangsa.

Selain dari pertimbangan diatas, yang terdapat naskah yang dikeluarkan Universitas Gadjah Mada, ada beberapa alasan kuat guna menjawab mengenai hubungan untuk memberikan status Istimewa sebagai berikut:

A. Alasan Filosofis

Kesadaran Kesultanan, pakualaman, serta masyarakat Yogyakarta secara menyeluruh untuk bergabung dengan Indonesia merupakan refleksi filosofis. Keistimewaan yang diberikan kepada Yogyakarta diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadapi masalah Indonesia.

B. Alasan Kesejarahan-Politis

Sejarah khas yang ada pada DIY, yang merupakan bagian dari sejarah bertahanya Indonesia sebagai bangsa dan Negara. Yang pada hal ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Kesadaran akan status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan yang diambil langsung oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan dari pemberian atau perwujudan politik nasional. Alasan ini penting untuk dipahami karena Yogyakarta kalau dilihat dari keorganisasian keduanya memiliki kelengkapan dan kesiapan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah Negara yang merdeka.

C. Alasan Yuridis

Pesan dari Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan pesan dari Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Alam merupakan pemaparan sebagai bukti hukum yang menyatakan status Yogyakarta berubah dari Daerah Swapraja menjadi daerah yang

Istimewa didalam territorial NKRI. Dalam jangka waktu tahun 1950-2004 (UU No 3 Tahun 1950 s.d. UU No 32 Tahun 2004) terdapat ketetapan pada level yuridis yang mengakui Keistimewaan dari suatu daerah. Namun tindak lanjut untuk membuat pengaturan yang lebih luas dan lengkap mengenai substansi keistimewaan tidak ikut dibuat. Melihat dari hal tersebut maka kehadiran dari UU keistimewaan Yogyakarta yang lebih luas dan lengkap menjadi hal yang sangat perlu untuk memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta.

D. Alasan Sosio-Psikologis

Dalam beberapa puluh tahun belakangan ini, Yogyakarta akan terus mengalami perubahan pada tingkat sosial yang sangat drastis. Melihat kedepan dari perkembangan yang akan terjadi tidak akan meminggirkan sentralitas Yogyakarta dengan Kasultanan dan Pakualaman sebagai sumber rujukan penting bagi mayoritas warga Yogyakarta. Sebagian besar dari masyarakat Yogyakarta akan tetap mengakui bahwa Kasultanan dan Pakualaman adalah symbol pengayom dan pusat Budaya Jawa.

E. Alasan Akademis-Komparatif

Pemberian otonomi yang berbeda dengan beberapa daerah lain merupakan praktek pemerintah yang cukup umum didapati di banyak Negara. Rasionalitas dari pemberian status keistimewaan kepada Yogyakarta sebagai wujud konkret dari kebijakan

desentralisasi yang bermodel asimetris mendapatkan pembedanya.

Berdasarkan dari beberapa alasan dan pertimbangan diatas serta melalui proses panjang, akhirnya pada hari Kamis, 30 Agustus 2012 Undang_undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) disahkan.

Sesudah diterbitkannya UU No 13 Tahun 2012 yang didalamnya mengatur mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

- a. Keistimewaan dalam bagian tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang. Diatur dalam pasal 9-16, 18-29 UU No 13 Tahun 2012, calon gubernur DIY adalah sultan Hamengku Buwono yang bertahta, dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas, kedudukan, dan wewenang sama sebagaimana gubernur dan wakil gubernur lainnya.
- b. Keistimewaan dalam bagian pemerintahan daerah DIY meliputi penataan dan penetapan kelembagaan, dengan Peraturan Daerah Istimewa. Diatur dalam pasal 30 UU No 13 Tahun 2012 dengan tujuan untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta ketetapan dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan berlandaskan tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi,

serta partisipasi tanpa melupakan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

- c. Keistimewaan dalam bagian kebudayaan yang diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2012 meliputi memelihara dan mengembangkan karya, nilai-nilai, aturan dan ketentuan adat istiadat, benda, pengetahuan, seni, dan adat kebiasaan turun temurun yang menyatu dalam masyarakat DIY, yang diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa.
- d. Keistimewaan dalam mengatur bagian pertanahan yang diatur dalam pasal 32-33 UU No 13 Tahun 2012 yang meliputi kesultanan dan kadipaten Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk mengedalikan, mengurus, serta memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten dengan sasaran untuk perkembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Kemudian keistimewaan dalam mengatur bagian tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam pasal 34-35 UU No 13 Tahun 2012 yaitu kewenangan dari kesultanan dan kadipaten untuk mengatur tata ruang seperti mengelola dan memanfaatkan tanah dari kesultanan dan tanah kadipaten.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah pusat Republik Indonesia memiliki hubungan struktural yang mengarah kepada sistem desentralisasi asimetris, seperti juga Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Mutiara Hitam Papua dan Papua Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam yang sama-sama menjadi daerah khusus di Indonesia.

Mengacu kepada UU No 32 Tahun 2004, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah DIY mengenai Pemerintahan Daerah, dengan landasan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu kewenangan dari DPRD DIY untuk memilih gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan. Kemuadian dalam ruang lingkup hubungan pemerintah DIY dan pemerintah pusat yaitu ikatan kewenangan, ikatan keuangan, ikatan pengawasan dan ikatan dalam susunan organisasi pemerintah daerah.

Dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2012 yaitu kewenangan keistimewaan yang berada diatas provinsi. Dihapusnya kata “provinsi” yang diputuskan oleh Kementrian Dalam Negeri yang merujuk kepada lima kewenangan keistimewaan yang dimiliki DIY. Tujuan dari diberikannya keistimewaan agar Daerah Istimewa Yogyakarta mampu untuk melestarikan budaya yang sudah sangat lama dan mendarah daging sampai saat ini, serta terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat DIY dengan menyediakan apa saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten/kota dengan didanai dari pendanaan keistimewaan yang diperoleh pemerintah daerah dari provinsi.

Sebagai landasan hukum untuk menjalankan kewenangan istimewa, sesuai dengan pasal 7 ayat 4 UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, segala sesuatunya harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebut Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY. Sehingga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat norma baru yaitu Peraturan Daerah Istimewa selain dari Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah ada selama ini.

C. Implementasi Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2012 yang diberikan secara langsung kepada daerah tanpa melalui Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaannya. Salah satu pertimbangan yang dilakukan adalah agar penyesuaian dari UU dapat dengan mudah dijalankan oleh DIY, dengan melihat nilai-nilai kearifan local yang ada. Di satu sisi ternyata ketikadaan peraturan pemerintah membuat eksekutif daerah mengalami penghambatan dalam menjalankan tugasnya. Karena pada awalmula pemerintah daerah harus membuat rumusan yang luas untuk menjalankan UU No 13 Tahun 2012.

Memasuki tahun ke-8 (delapan) penerapan UU No 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY, Pemerintah DIY telah merumuskan bebrapa kebijakan turunan dari UU tersebut serta berbagai program dan kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan sebagai berikut:

A. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY dalam mengurus Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

a. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Kewenangan istimewa yang dalam urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2012 sudah memiliki kelengkapan untuk dijalankan. Namun ada beberapa poin penting yang membutuhkan penjelasan

yang lebih luas, yang kemudian dijelaskan lewat kebijakan turunan yaitu Perdais, sesuai dengan gagasan yang mendasari dalam Pasal 7 ayat (4) UU No 13 Tahun 2012. Pemerintah DIY kemudian membentuk Perdais No 1 Tahun 2013 yang didalamnya mengatue mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan. Kelima urusan keistimewaan diatur langsung lewat perdais ini. Kemudian, karena melihat dalam Perdais No 1 Tahun 2013 menjelaskan secara lebih luas dan bersifat umum maka kebutuhan untuk membuat Perdais yang khusus untuk mengatur kewenangan istimewa urusan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian pemerintah DIY membuat Perdais Nomor 2 Tahun 2015 yang lebih rinci dalam menjelaskan mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2015.

b. Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Terkait dengan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui proses penetapan merupakan kesepakatan bersama dalam politik yang memiliki landasan dari pengalaman sejarah yang selama ini berjalan turun temurun di DIY. Meskipun proses pergantian kepemimpinan di DIY tidak melalui proses yang umum di Indonesia yaitu pemilihan langsung, namun melihat kenyataan yang terjadi bahwa Raja Yogyakarta memimpin menggunakan nilai-nilai demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk

rakyat. Kepemimpinan dari Raja HB IX telah memperlihatkan komitmen yang sangat kuat terhadap demokrasi dimana dalam prakteknya melalui filosofi Takhta untuk Rakyat kemudian *Piswonan Ageng* dan *Pepe* yang memiliki arti dari kata *sowan* yaitu bertemu. Jadi Pisowanan Ageng yaitu pertemuan besar antara rakyat dengan raja yang memimpin. Kemudian *Pepe* memiliki arti yaitu berjemur. Jadi dalam sejarah mencatat Pisowanan Ageng adalah sarana untuk rakyat dalam menyampaikan keluh kesah kepada pemimpin yang diawali dengan berjemur dibawah sinar matahari sampai Sultan atau Raja datang menemui kemudian melakukan dialog terkait dengan alasan rakyat ingin bertemu(<https://travel.kompas.com/read/2015/03/09/081100327/Pisowanan.Ageng.Wujud.Keistimewaan.Budaya.Yogyakarta>).

B. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY dalam mengatur urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

a. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah DIY jika dilihat memiliki banyak kesamaan dengan kelembagaan pemerintah di Provinsi lain. Pemerintah pusat yang berusaha untuk mengakomodir bentuk dan susunan pemerintahan yang ada dalam sistem Keraton dan Kadipaten ke dalam organisasi Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengakuan istimewa untuk DIY mengurus kelembagaan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam urusan kelembagaan pemerintah daerah belum memiliki kelengkapan konsep untuk diimplementasikan oleh perangkat Daerah DIY yang kemudian menjadi alasan kenapa perangkat Daerah DIY belum terarah secara tepat ke dalam bentuk dan susunan pemerintahan yang asli. Untuk mengatasi masalah tersebut maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2017. Kemudian pemerintah juga menyusun beberapa Peraturan Gubernur diantaranya Pergub DIY Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016, Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 49 Tahun 2015 mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016, dan Pergub No 91 s/d 102 dan 116 Tahun 2015 mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 ditetapkan Perdas No 1 Tahun 2018 mengenai kelembagaan pemerintah DIY.

b. Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam proses menjalankan urusan kelembagaan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dijalankan diantaranya yaitu melakukan analisis dengan melihat kebutuhan yang diperlukan kelembagaan

DIY, kemudian membuat susunan peraturan pelaksanaan, dan melakukan monitoring serta evaluasi.

C. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY dalam mengatur urusan Kebudayaan.

a) Penyusunan Peraturan Pelaksana

Ruang lingkup kebudayaan yang ada di DIY begitu luasnya sehingga kebutuhan akan Perdais yang lebih padat dalam mengatur urusan pengembangan kebudayaan sangat dibutuhkan. Setelah lima tahun keluarnya UU Keistimewaan, pemerintah DIY akhirnya mengesahkan Perdais DIY No 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2017. Melalui pertimbangan pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah No 1 tahun 2013 tentang kewenangan Dalam urusan Keistimewaan, maka diperlukan unruk membuat dan menetapkan Perdais tentang Kebudayaan. Sebelum ditetapkannya Perdais No 3 tahun 2017, urusan kebudayaan DIY telah diatur melalui beberapa regulasi, sebagai berikut:

- 1) Perda DIY No 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta;
- 2) Perda DIY No 6 Tahun 2012 mengenai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- 3) Pergub DIY No 36 tahun 2014 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Desa atau Kelurahan Budaya

4) Pergub DIY No 55 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Cagar Budaya; dan

5) Pergub DIY No 56 tahun 2014 mengenai Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

b) Program Pemerintah DIY

Keinginan pemerintah DIY dalam memajukan kebudayaan sangat serius, dalam hal ini ada beberapa program yang direncanakan dinas kebudayaan DIY diantaranya, DIY ditahun 2025 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia. Dengan misi utamanya yaitu menjadikan DIY sebagai Pusat Kebudayaan yang terdepan di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan bertaqwa, serta mampu mengikuti budaya modern dan mengambil sisi positif tanpa meninggalkan budaya daerah sendiri. Disan Kebudayaan DIY dalam(<https://slideplayer.info/slide/2274442/>).

D. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Kewenangan Istimewa Urusan Pertanahan

a. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan mengatur salah satunya adalah pertanahan, sangat luas dalam menjabarkan. Maka tindakan pemerintah DIY yaitu dengan membuat kebijakan Perda No 1 tahun 2013. Perda yang dibuat tidaklah mudah, apalagi bersinggungan dengan urusan pertanahan yang sangat sensitif. Melalui proses pembahasan yang lama DIY dan

DPRD DIY akhirnya mengeluarkan Perdais No 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2017, dengan tujuan untuk mengembangkan budaya dan kepentingan sosial serta kesejahteraan masyarakat DIY.

b. Program dan Kegiatan Pemerintah

Berdasarkan data LKPJ DIY 2018 pada saat ini tanah kesultanan sebagian besar digunakan untuk perkantoran maupun kepentingan sosial, dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan Urusan Pertanahan dengan melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan tanah kasultanan dan kadipaten, kemudian memfasilitasi pembentukan regulasi tanah kasultanan dan kadipaten.

E. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY dalam mengatur urusan Tata Ruang

a. Penyusunan Peraturan Pelaksana

Pertaturan mengenai tata ruang di DIY telah diatur melalui Perdais No 1 tahun 2013 dalam Bab VI Pasa 53 sampai 58, tentang Kewenangan dalam Urusan pengelolaan dan pemanfaatan ruang DIY yang memiliki karakteristik khusus, yaitu penyelenggaraan dengan berdasar kepada filosofi yakni; “Hamemayu hayuning bawana; sangkan paraning dumadi” takhta untuk rakyat; sumbu imajiner laut selatan-keraton-gunung merapi. Proses penataan tanah milik kesultanan dan kadipaten dilaksanakan dengan selaras dengan

satuan ruang yang memiliki nilai keistimewaan, seperti sumbu imajiner. Proses penataan ruang dilakukan dengan landasan mengembalikan, menguatkan, memperbaiki, dan mengembangkan fungsi ruang.

b. Program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan tata ruang oleh Pemda DIY diwujudkan melalui dua program umum yakni program Penataan Ruang Keistimewaan dan Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung. Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DIY tahun 2018 ada beberapa program yang dijalankan oleh Pemda DIY antara lain: penataan kawasan Kota Baru, kegiatan Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (Pembangunan eks Bioskop Indra).

Implementasi UU no 13 tahun 2012 dilihat dari perkembangan selama tujuh tahun belakang telah mengalami peningkatan dan keselarasan dengan sistem pemerintahan di DIY. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah DIY dengan serius menjalankan amanat Keistimewaan yang telah diberikan.

3. SEJARAH DINAMIKA PERLAWANAN DI DIY

Yogyakarta adalah salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus dalam mengurus urusan pribadi. Tujuan dari diberikannya otonomi yang luas agar daerah bias lebih mudah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal disuatu daerah tersebut. Salah satu tujuan utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah meningkatkan peran

masyarakat dalam segala bidang yang mengarah ke kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kota Yogyakarta melakukan pembangunan yang dipacu agar tercapainya kualitas hidup masyarakat yang baik. Salah satu sektor yang paling sentral adalah sektor pembangunan, yang memiliki peran besar Produk Domestik Regional Bruto (PRDB). Pembangunan dalam sektor lapangan usaha konstruksi memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan ekonomi kota DIY di triwulan pertama tahun 2019, lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 1,85%, sektor perdagangan dan Industri memberikan kontribusi terbesar dalam pergerakan perekonomian DIY. Dari data RPJMD kota Yogyakarta tahun 2012-2016 memberikan penegasan untuk memperkuat peran dari Kota Yogyakarta untuk bersaing dalam bidang pariwisata. Pembangunan hotel dan apartemen menjadi salah satu peran dalam meningkatkan pariwisata.

Gencarnya pembangunan di Kota Yogyakarta guna menciptakan kualitas dibidang pariwisata, ternyata memiliki hambatan lain. Disatu sisi tingkat kepadatan penduduk kota Yogyakarta yang banyak didominasi oleh pelajar dan mahasiswa membuat kebutuhan akan hunian semakin meningkat. Dan membuat sulitnya menampung orang yang setiap tahunnya bertambah. Maka dalam perkembangan sekarang ini pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta semakin meningkat dan begitu pula perlawanan yang dilakukan masyarakat. Karena masalah yang dihadapi adalah hotel dan apartemen memiliki dampak negative yang begitu besar seperti kemacetan, berkurangnya sumber air, kualitas lingkungan yang tercemar, dll. Yang sampai saat ini sudah banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat di DIY.

Melihat perkembangan pembangunan hotel dan apartemen, dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti bukanlah satu-satunya perlawanan yang pernah terjadi di DIY, ada beberapa contoh kasus perlawanan yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan perlawanan pembangunan hotel dan apartemen.

1) Kasus Pembangunan Apartemen (Uttara The Icon)

Kasus pembangunan apartemen yang mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar adalah yang terjadi di desa Karangwuni, Sleman, Yogyakarta.

a. Tahapan Pembangunan

Pada Oktober tahun 2013 PT. Bukit Alam Permata berencana untuk membangun sebuah kos-kosan eksklusif, tetapi dalam perkembangannya menjadi sebuah unit apartemen. Proses lanjut dari apartemen dibangun pada bulan desember tahun 2014 dengan luas bangunan 1600 m² dengan 400 kamar. Proses pekerjaan bangunan mendapatkan izin pendirian melalui surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman No 660.2/037/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015. Berdasarkan hasil keputusan yang keluar inilah masyarakat mulai menolak dan menggugat untuk dicabut, sehingga berlangsungnya pembangunan dapat dihentikan (Yanuar, Tesis, 2017:5).

Terjadinya perlawanan dari masyarakat soal pembangunan apartemen utara the icon bukannya tanpa alasan. Setidaknya ada 7 alasan yang menjadi dasar warga karangwuni ingin menggugat Surat

Keputusan Kepala BLH Sleman mengenai izin lingkungan pembangunan apartemen. *Pertama*, izin lingkungan apartemen yang didasari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang terjadi kesalahan data yang dicantumkan, tertulis bahwa bangunan seluas 9.661,2 m² dan ternyata luas bangunan yang didirikan melebihi 10.000 m², sehingga adanya proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu untuk dilakukan. *Kedua*, Izin Lingkungan Apartemen Utara didasari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tidak sesuai, yang mencapai 70% melebihi batas dalam Izin Pemanfaatan Tanah, yang dalam perencanaannya hanya diterapkan 40%. *Ketiga*, Izin Lingkungan Apartemen Utara diterbitkan tanpa rekomendasi dari Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah, karena di Sleman belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). *Keempat*, Izin Lingkungan Apartemen Utara diterbitkan ketika tahapan pembangunan sudah berjalan. *Kelima*, Izin Lingkungan Apartemen Utara diterbitkan tanpa adanya proses keterlibatan dari warga secara terbuka. *Keenam*, penerbitan Izin Lingkungan bukan kewenangan BLH Sleman, melainkan kewenangan dari bupati. *Ketujuh*, pembanguna Apartemen Utara yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan data dalam dokumen perencanaan. Semua gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh warga karangwuni dengan dampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta 10 Desember 2015

(<https://Ellantoto.Wordpres.Com/2016/01/12/Kasus-Apartemen-Uttara-Warga-Tak-Pernah-Tinggal-Diam>).

b. Perlawanan Masyarakat

Melihat pembanguna apartemen Uttara The icon di daerah Sleman ternyata mendapat perlawan dari berbagai kelompok masyarakat seperti masyarakat Dusun Plemburan, Dusun Karangwuni, Dusun Pogung, dan Dusun Karangjati. Berbagai model aksi dilakukan sebagai ekspresi perlawanan terhadap kebijakan pembangunan tersebut.

Salah satu aksi dilakukan oleh warga Dusun Plemburan pada tanggal 5 April tahun 2014 yang bersamaan dengan gotong royong satu pedukuhan warga. Warga melakukan aksi dengan memasang spanduk dengan bertuliskan penolakan terhadap pembangunan apartemen Uttara The Icon, kemudian warga dusun Plemburan menggalang tanda tangan diatas spanduk. Tidak hanyan warga dusun Plemburan yang menjalankan aksi, warga dari Dusun Pogung dan wakil bupati Sleman Ibu Yani turut hadir dalam aksi dengan ikut serta memberikan tanda tangan penolakan di spanduk. Serta aksi warga memasang portal di jalan masuk menuju lahan pembangunan apartemen(<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/04/14/512/594607/apartemen-sleman-tetap-menolak-warga-pasang-portal>).

Aksi selanjutnya dilakukan antara warga gabungan dari warga Gadingan, Karangwuni, Pogung, Plemburan, dan Mrican, yang mendatangi kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Yogyakarta untuk menyuarakan terkait maraknya izin yang dikeluarkan untuk

pembangunan apartemen di Sleman. Dalam aksi yang dilakukan warga melakukan tetrikal mandi pasir oleh seorang warga yang digambarkan sebagai lambang kekeringan yang terjadi akibat imbas dari maraknya rencana pembangunan apartemen di Yogyakarta (<https://jogja.tribunnews.com/2015/02/06/warga-gadingan-tolak-apartemen>).

Melihat begitu kokohnya masyarakat dalam melakukan pergerakan untuk menolak dibangunnya apartemen membuat PT. BAP melakukan negosiasi dengan masyarakat sehingga pembangunan apartemen dapat diselesaikan. Dengan melakukan pendekatan integrative, dimana antara kedua pihak melakukan kerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang baik. Pihak dari PT BAP terbuka dengan informasi mengenai kepentingan dan keinginan dari kedua belah pihak, yang membuat kedua belah pihak saling memahami dan mengerti. Respon dari masyarakat Karangwuni ketika diajak untuk negosiasi menunjukkan sikap yang baik sehingga proses penyelesaian masalah menjadi cepat terselesaikan. Meskipun ada beberapa warga yang tetap menolak dengan berusaha menggugat tetapi melalui proses gugatan dimenangkan oleh pihak PT. BAP (Amira, Skripsi, 2018:80).

2) Kasus Pembanguna Apartemen (Dhika Universe)

Proses pembangunan apartemen yang terjadi di Daerah Terban, Gondokusuman mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar. Munculnya perlawanan masyarakat bukan tanpa alasan, masyarakat

menilai banyak yang akan dirugikan kalau apartemen dibangun di daerah tempat tinggal mereka.

a Tahapan pembangunan

Pengembang apartemen dhika universe adalah PT. Adhi Persada Properti (AAP) merencanakan untuk membangun apartemen di atas lahan seluas 4.934 m² dengan 11 lantai dan 564 unit dengan tipe Deluxe 35,10 m², 1 bed room 49,63 m². Fasilitas yang diberikan juga sangat lengkap untuk mendukung proses belajar, yaitu wifi public area, perpustakaan, dan kelengkapan lain seperti kolam renang, kartu akses, tempat olahraga, area jogging serta cctv yang tersebar di beberapa titik untuk menjalankan proses pengamanan yang lebih baik. Tujuan dari pemberian fasilitas yang baik oleh pihak pengembang karena focus sasaran adalah pelajar dan mahasiswa karena lokasi yang berada ditengah kota dan dekat dengan kampus (<https://www.kompasiana.com/adhiproperti/5b95dc9212ae946f41779c02/dhika-universe-sardjito-apartemen-milenial-di-tingah-yogyakarta>).

Setelah melewati beberapa proses tahapan perizinan yang sebelumnya apartemen yang direncanakan bernama apartemen Taman Melati Sardjito, karena dalam proses AMDAL gagal dan ditolak, maka dalam pembaharuan merubah nama dengan nama Dhika Universe dan izin Mendirikan Bangunan berhasil keluar pada tanggal 9 Agustus 2018. Setelah terbitnya IMB proses pembangunan mulai dilakukan.

b Perlawanan masyarakat

Munculnya perlawanan masyarakat sekitar dikarenakan dalam proses pembangunan masyarakat mengalami banyak gangguan. Warga kemudian mengambil tindakan untuk mendatangi Sekretariat Forum Pemantau Independen (Forpi) kota Yogyakarta, untuk mengadukan beberapa masalah yang dirasakan. Masyarakat menilai kekhawatiran akan terjadinya kemungkinan tanah longsor, turbelensi angin, sinar matahari yang terhalang, limbah, air tanah terkurus, serta PDAM yang dikhawatirkan akan berkurang jatahnya. Seperti keterangan dari salah satu warga yang menolak Tulus Wardaya

“Air PDAM kami itu pukul 09.00 sudah setetes dua tetes. Kami nampungnya semalaman dulu. Nanti kalau ada apartemen ini dan pakai PDAM juga, kami kebagian apa” (<https://www.jogja.tribunnews.com/2018/09/17/warga-pertanyakan-amdal-dan-imb-apartemen-dhika-universe-yang-dikeluarkan-pemkot-yogya>).

Setelah masyarakat mengadukan keluhan maka pihak dari Forpi memberikan fasilitas untuk mempertemukan antara kedua belah pihak. Warga kelurahan Terban yang datang dalam sosialisasi tetap pada pendirian untuk menolak dibangunnya apartemen. Alasan yang diberikan adalah AMDAL dan IMB cacat hukum karena adanya ketidaksesuaian prosedur seperti yang dikatakan oleh Saudara M. Arif Hermawan

“Di AMDAL tentang lalu-lintasnya saja, silahkan sekarang dilihat. Jalan di sekitar sana kalau jam 7 pagi atau pas jam pulang kerja itu macetnya minta ampun. Bias dibayangkan ketika apartemen itu nanti dihuni 500 orang lebih, yang saya yakin lebih banyak yang menggunakan mobil daripada berjalan kaki. Apakah jalan ini akan mencukupi?”(<https://kabarkota.com/bertemu-pihak-pengembang-warga-terban-yogya-tetap-tolak-pembangunan-apartemen/>).

Melihat terjadinya masalah dalam proses pembangunan juga mendapat respon dari wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi yang menyuarakan untuk segera pihak pengembang segera menyelesaikan masalah dengan masyarakat seperti yang dikatakan oleh bapak Heroe:

“Saya harapkan pengembang untuk aktif di masyarakat supaya tidak ada lagi pro dan kontra. Sebenarnya semua harus diselesaikan oleh pengembang. Jadi jangan sampai semua masyarakat itu terdampak. Saya pesan kepada semua investor dan pengembang agar selesaikan persoalan dengan masyarakat”(<http://www.kilatfintech.com/api/article/detail?aid=134998&u-agent=>).

3) Gerakan Jogja Asat

a. Proses permasalahan

Gerakan jogja asat lahir diakibatkan oleh terjadinya kekeringan yang melanda beberapa daerah Yogyakarta yaitu salah satu yang terjadi di Miliran, Gowongan, dan Penumping. Awal mula terjadinya kasus karena munculnya protes dari warga Miliran, Umbulharjo, terhadap aktivitas hotel di daerah mereka. Permasalahan hotel dan apartemen dengan masyarakat semakin sering terjadi seperti “kelompok warga berdaya” yang melakukan aksi perlawanan terhadap hotel fave, yang menjadi penyebab terjadinya kekeringan yang melanda warga Miliran(Huda,Skripsi 2017:5).

Dari data yang didapatkan oleh pihak Walhi bahwa kekeringan yang terjadi di miliran akibat adanya keberadaan hotel disekitar kampung. Dugaan demi dugaan terus muncul karena selama puluhan tahun kondisi kampung tidak pernah mengalammi kekeringan. Seperti yang

dikatakan oleh salah satu ketua RW 4 yaitu bapak Supanut bahwa “kekeringan yang terjadi pada bulan Agustus-Oktober akhir, dimana beberapa sumur warga mengalami kekeringan dan harus membeli air, selama ini sebelum adanya hotel Fave Kusumanegara tidak pernah terjadi kekeringan walaupun di musim kemarau”(Refdi,Skripsi 2016).

Dugaan semakin kuat karena diketahui bahwa pihak hotel Fave belum mengantongi izin pemanfaatan air sumur dalam, padahal hotel telah berjalan selama dua tahun lamanya. Dari penemuan itulah muncul kemarahan dari masyarakat yang semakin yakin bahwa hotel Fave yang menjadi bagian besar kekeringan terjadi. Warga sampai harus melakukan pengeboran sedalam 20 meter dan air yang didapat tidak seberapa banyak, dalam film (Belakang Hotel). Salah satu bentuk keberatan yang dilakukan dari kelompok aktivis dengan membuat film dengan judul ”belakang hotel” yang didalamnya berisi permasalahan kekeringan yang terjadi di kampung Miliran.

b. Bentuk Perlawanan

Setelah melalui beberapa pengujian dan warga menyimpulkan bahwa hotel Fave menjadi salah satu dalang terjadinya kekeringan, maka aksi pun dilakukan warga miliran didepan hotel Fave. Puluhan warga Miliran dan beberapa aktivis lingkungan datang kedepan hotel pada Rabu (03/09/2014) dengan membawa spanduk spanduk yang bertuliskan aksi protes mereka. Maksud dari demo yang dilakukan masyarakat adalah untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak hotel. Korlap aksi dipimpin oleh bapak Dodo Putra Bangsa yang

menyampaikan bahwa kampung miliran selama ini tidak pernah mengalami kekeringan sebelum adanya hotel yang di bangun

Pada bulan sebelumnya tepatnya pada rabu 6 Agustus 2014 bapak Dodok melakukan aksi mandi tanah untuk menggambarkan bagaimana kekeringan terjadi disumur warga. Dodok mengatakan

“kekeringan terjadi sekitar 50 sumur, baik sumur timba maupun yang memakai mesin”, lanjut Dodok”saya sudah mencoba berbicara dengan pihak hotel, tetapi tidak ada respon yang memadai. Makanya saya menggelar aksi teatrikal ini langsung didepanhotel”(https://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tanah.di.Depan.Hotel).

c. solusi konflik

kondisi yang semakin memanas antara warga kampung miliran dan hotel Fave Kusumanegara, membuat pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi. Bantuan dari beberapa pihak yang bergerak di ranah lingkungan juga turut serta memberikan solusi yang terbaik untuk kebaikan kedua belah pihak. Badan Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan juga turut serta berkordinasi dengan Dinas Ketertiban melakukan penutupan sumur Hotel Fave Kusumanegara. Penyelesaian konflik yang terjadi antara warga Miliran dan Hotel Fave dengan melakukan penutupan sumur dalam dikarenakan pihak Hotel belum memiliki izin pemanfaatan air tanah

dan kompensasi sebesar 75% sebagai pengganti biaya suntik atau pengeboran yang dilakukan oleh warga. Pasca penutupan sumur yang dilakukan BLH, pihak Hotel saat ini memilih untuk berlangganan dan menampung air dari PDAM(Huda, Skripsi, 2017:73).

Pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah ternyata kurang memiliki pemetaan yang baik dalam hal ini menyagut dengan pembangunan hotel dan apartemen yang semakin marak atas dasar kebutuhan tempat tinggal untuk masyarakat yang datang di DIY. Semakin pesatnya arus pertumbuhan manusia yang ada, kemudian arah pembangunan yang semakin marak membuat beberapa dampak yang semua itu mengarah ke masyarakat DIY itu sendiri. Krisis lingkungan yang dihadapi masyarakat seperti sulitnya mencari lahan hunian membuat warga harus memilih pindah dan mencari hunian yang lebih murah dan pergi meninggalkan tempat dimana mereka besar dan berkembang, karena tanah yang semakin langka diikuti dengan mahalnya harga tanah. Tidak hanya krisis lahan dampak krisis terjadi dalam bentuk lingkungan seperti terjadi kekeringan dan kemacetan yang sekarang bias kita rasakan. Dari beberapa contoh kasus yang terjadi diatas semoga menjadi landasan yang baik untuk tindak lanjut perkembangan yang diinginkan oleh pemerintah DIY.